

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mahfudh *et al.*, (2022:1) menyatakan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Sementara itu, Mardiasmo (2019:30) menjelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah yang dikelola secara mandiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat yaitu:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Alat Berat
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 5) Pajak Air Permukaan
- 6) Pajak Rokok
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang

b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- 4) Pajak Reklame

- 5) Pajak Air Tanah
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dibagi atas tiga golongan menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 87, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis pelayanan retribusi jasa umum, yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan
- 2) Pelayanan kebersihan
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 4) Pelayanan pasar
- 5) Pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jenis pelayanan retribusi jasa usaha, yaitu:

- 1) Penyediaan tempat usaha seperti pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- 4) Penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhan
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
- 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
- 10) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis pelayanan retribusi perizinan tertentu, yaitu:

- 1) Persetujuan bangunan gedung
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Alhusain *et al.*, (2018:23) menyatakan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis pendapatan ini dapat diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Alhusain *et al.*, (2018:23) Pendapatan asli daerah yang sah meliputi, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

2.1.1.3 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat komponen tersebut merupakan sumber penerimaan yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pemerintah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang digunakan dalam perhitungan PAD adalah pajak daerah tingkat kabupaten/kota, yang mencakup berbagai jenis pajak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah tingkat II. Seluruh komponen penerimaan tersebut kemudian diakumulasikan untuk memperoleh total pendapatan asli daerah pada periode tertentu. Untuk menghitung total pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil}$ $\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang}$
--

Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Sadat (2022:112) menyatakan dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dari pemerintah serta merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Niswani & Firdaus, 2022).

Saleh (2020) menyatakan dana perimbangan adalah penerimaan daerah berupa sejumlah uang (kas) yang diperoleh suatu daerah dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan daerah tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi fiskal dengan baik

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

yang bersumber dari APBN dan bertujuan untuk mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

2.1.2.2 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Dalam permendagri No 77 Tahun 2020 dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Berikut penjelasan mengenai klasifikasi dana perimbangan:

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalisasi negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH terdiri atas:

- a. DBH pajak

- 1) Pajak penghasilan

Merupakan pajak penghasilan pasal 21 serta pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana maksud ditetapkan sebesar 20% untuk daerah, dibagikan kepada:

- 7,5% untuk provinsi yang bersangkutan
- 8,9% untuk kabupaten/kota penghasil
- 3,6% kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

2) Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) ditetapkan sebesar 100% untuk daerah, dibagikan kepada:

- 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
- 73,8% untuk kabupaten/kota penghasil
- 10% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

3) Cukai hasil tembakau

Sebagaimana dimaksud pasal 111 ayat (2) ditetapkan 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

- 0,8% untuk provinsi yang bersangkutan
- 1,2% untuk kabupaten/kota penghasil
- 1% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

b. DBH sumber daya alam

1) Kehutanan

Sebagaimana yang dimaksud bersumber dari penerimaan:

(1) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan, ditetapkan sebesar 80 % untuk bagian daerah, dibagikan kepada:

- 32% untuk provinsi yang bersangkutan

- 48% untuk kabupaten/kota penghasil

(2) Provinsi sumber daya hutan, dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- 16% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
- 16% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana reboisasi, ditetapkan sebesar 40% untuk provinsi penghasil

2) Mineral dan batu bara

Sebagaimana dimaksud yang bersumber dari penerimaan:

(1) Iuran tetap

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap, yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis Pantai ditetapkan sebesar 80% untuk daerah, dibagikan kepada:

- 30% untuk provinsi yang bersangkutan
- 50% untuk kabupaten/kota penghasil

Adapun DBH sumber daya alam dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah laut diatas 4 mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% untuk provinsi penghasil.

(2) Iuran produksi

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi, yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis Pantai, ditetapkan sebesar 80% untuk daerah dibagikan kepada:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 8% kabupaten/kota pengolah

Adapun DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut diatas 4 mil dari garis Pantai sampai dengan 12 mil dari garis ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:

- 26% untuk provinsi penghasil
- 46% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
- 8% untuk kabupaten/kota pengolah

3) Minyak bumi dan gas bumi

DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis Pantai sampai dengan 12 mil dari garis Pantai ditetapkan sebesar 15,5%, dibagikan kepada:

- 5% untuk provinsi penghasil

- 9,5% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 1% untuk kabupaten/kota pengolah

DBH sumber daya alam gas bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 mil dari garis Pantai, ditetapkan sebesar 30,5% dibagikan kepada:

- 4% untuk provinsi yang bersangkutan
- 13,5% untuk kabupaten/kota penghasil
- 6% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
- 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 1% kabupaten/kota pengolah

Adapun DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis Pantai sampai dengan 12 mil garis Pantai ditetapkan sebesar 30,5%, dibagikan kepada:

- 10% untuk provinsi penghasil
- 19,5% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 1% kabupaten/kota pengolah

4) Panas bumi

DBH sumber daya alam panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil

- 12% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 8% untuk kabupaten/kota pengolah

5) Perikanan

DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan 80% dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Berdasarkan pagu DBH alokasi DBH per daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

- 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil
- 10% berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

DAU setiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 tahun anggaran dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi 10% dan daerah kabupaten/kota 90% dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Alokasi DAU per daerah

AD = Alokasi DAU berdasarkan Alokasi Dasar

CF = Alokasi DAU berdasarkan celah fiskal

Alokasi dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Luas wilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan
- 3) Indeks kemahalan konstruksi
- 4) Indeks Pembangunan manusia
- 5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk menandai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

DAK terdiri kedalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.
- 2) DAK non fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- 3) Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung Pembangunan fisik/layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.

2.1.2.3 Formula Perhitungan Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menghitung total dana perimbangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$
--

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah (Azhar, 2021).

Menurut Mahsun (2016:25), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan daerah.

2.1.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Siregar & S (2020) tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan Keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

2.1.4.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019:14) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas.

Adapun kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada:

1. Rasio Kemandirian keuangan Daerah

Menurut Kawatu (2019:99) Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas sendiri penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pelayanan publik melalui pendapatan yang berasal dari masyarakat, terutama dari komponen pajak daerah dan retribusi pajak. Rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah + Pusat\ Provinsi + pinjaman} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria	Kemandirian(%)
Tinggi	75% - 100%
Sedang	50% - 75 %
Rendah	25% - 50%
Rendah Sekali	0% - 25%

2. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% semakin tinggi rasio

efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio Efektivitas PAD menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

3. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio Efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria	Persentase (%)
Tidak Efisien	100% keatas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

4. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Keserasian menggunakan 2 rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.4 E-Government

2.1.4.1 Pengertian E-Government

E-government atau pemerintah berbasis elektronik menurut Undang-Undang No.59 Tahun 2020 adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara,

perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Menurut Rachmad *et al.*, (2024:1), *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan teknologi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik kepada negara, bisnis, dan entitas lainnya.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membangun hubungan yang melibatkan publik, komunitas, bisnis, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Kurnia *et al.*, 2023).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik, baik kepada masyarakat, dunia usaha, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *E-Government*

Rachmad *et al.*, (2024:1) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari *e-government* adalah untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dan *stakeholders*-nya (warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah) untuk mempercepat proses penyelenggaraan layanan publik. *E-Government* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong partisipasi warga dalam demokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan.

Manfaat *e-government* dalam upaya strategis pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan publik, adalah:

1. Peningkatan Akses Layanan, memudahkan akses terhadap informasi dan layanan pemerintah melalui portal online.
2. Transparansi, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan akses langsung ke informasi publik.
3. Efisiensi Operasional, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan penyelenggaraan layanan dengan mengotomatisasikan proses administrasi.
4. Partisipasi Publik, memungkinkan partisipasi warga negara yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan melalui *e-voting*, konsultasi online, dan mekanisme *feedback* lainnya.

2.1.4.3 Elemen dan Klasifikasi *E-Government*

Menurut Kurnia *et al.*, (2023) terdapat 3 elemen dalam penentu penerapan *E-Government* sebagai berikut:

1. *Support* (Dukungan)

Merupakan elemen yang paling penting dalam mengembangkan *e-government*. Dukungan atau *Political will* dari pejabat publik juga pemerintah dibutuhkan agar konsep *e-government* bisa diterapkan.

2. *Capacity* (Sumber Daya)

Merupakan komponen kemampuan atau pemberdayaan pemerintah daerah pada pembangunan serta pengembangan *e-government* yang bertujuan agar konsep bisa terealisasi.

3. *Value* (Nilai)

Merupakan manfaat yang diperoleh dari pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan rakyat sebagai penerima layanan *e-government* yang menentukan besar tidaknya manfaat tersebut. Oleh karena itu, perlu ketelitian dalam memilih perangkat lunak (*software*) yang menjadi prioritas kebutuhan rakyat dalam pembangunan dan pengembangan.

Adapun empat jenis klasifikasi *E-Government* sebagai berikut:

1. Pemerintah ke masyarakat (*Government to Citizens*)

Penyampaian layanan publik dan informasi yang satu arah antara rakyat dan pemerintah.

2. Pemerintah ke bisnis (*Government to Business*)

Sarana menciptakan relasi antara pemerintah dengan kalangan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak terkait.

3. Pemerintah ke pemerintah (*Government to Government*)

Memfasilitasi kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kerja sama antar negara yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik, serta mekanisme sosial budaya.

4. Pemerintah ke pegawai (*Government to Employees*)

Bertujuan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat

2.1.4.4 Formula Perhitungan *E-Government*

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan pendekatan tingkat kematangan (*maturity level*) dalam menilai sejauh mana implementasi SPBE pada instansi pusat dan daerah. tingkat kematangan akan memberikan arahan pengembangan SPBE pada *output* dan dampak yang lebih baik. Adapun penilaian tersebut menggunakan struktur penilaian yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator, yang setiap unsur tersebut memiliki bobot masing-masing yang berbeda.

Tabel 2.4
Persentase Bobot Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.3 menyajikan bobot untuk masing-masing domain dan aspek, sedangkan nilai indikator didapat dengan membagi bobot aspek dengan jumlah indikator yang tertera pada aspek tersebut, maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE}_{i,t} = (\text{domain1} \times \text{bobot}) + (\text{domain2} \times \text{bobot}) + (\text{domain 3} \times \text{bobot}) \dots\dots\dots 5$$

$$\text{Domain}_n = \left(\frac{\text{bobot aspek } n}{\text{bobot domain } n} \times \text{nilai aspek} \right) + \left(\frac{\text{bobot aspek } n}{\text{bobot domain } n} \times \text{nilai aspek} \right) \dots\dots\dots 6$$

$$\text{Aspek}_n = \frac{\text{nilai indikator}}{\text{jumlah indikator}} \dots\dots\dots 7$$

Nilai Indeks SPBE yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan dari tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dengan melihat tabel berikut:

Tabel 2.5
Interpretasi Indeks SPBE

Nilai Indeks	Predikat	Keterangan
4,2 – 5,0	Memuaskan	Adanya peningkatan kualitas tata kelola secara berkesinambungan dengan hadirnya kebijakan internal yang mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan. Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan baik secara internal maupun eksternal.
3,5 < 4,2	Sangat Baik	Adanya integrasi antara proses tata kelola yang satu dengan yang lainnya dan dapat diukur secara kuantitatif dalam hal kinerja dengan didukung adanya kebijakan internal yang mengatur proses integrasi tata kelola dengan pengukuran kinerja tersebut. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
2,6 < 3,5	Baik	Kebijakan internal telah mengatur adanya standarisasi dalam proses tata kelola oleh semua

		unit organisasi namun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola. Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
1,8 < 2,6	Cukup	Dasar-dasar manajemen telah diterapkan dalam proses tata kelola, dapat didefinisikan maupun didokumentasikan, namun pelaksanaannya baru sebatas standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal sudah didelegalisasi, namun masih bersifat parsial atau sektoral. Layanan SPBE sudah bersifat interaksi dua arah.
< 1,8	Kurang	Tata kelola baru dilaksanakan sewaktu- waktu, tidak terorganisir dengan baik, tidak adanya pemantauan, dan hasil tidak dapat diprediksi. Belum tersedianya kebijakan internal atau masih dalam konsep. Layanan SPBE diberikan masih bersifat satu arah.

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa semakin tinggi nilai indeks SPBE yang diperoleh suatu pemerintah, baik pusat maupun daerah maka semakin baik implementasi SPBE-nya dan dapat diartikan bahwa pemerintah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adanya keterpaduan dan kesinambungan, akuntabel, terciptanya interoperabilitas serta adanya keamanan, sesuai dengan prinsip SPBE.

2.1.5 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjadi *grand theory* dalam penelitian ini. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi saat satu pihak atau lebih

(*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya pihak yang berperan sebagai *principal* atau pemberi wewenang adalah pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan tugas atau wewenang adalah pemerintah daerah.

Tetapi dalam teori ini terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal*. Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (*principal*), namun disisi lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini tentu saja dapat memunculkan kemungkinan besar agen tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem pemerintahan yang terbaik demi kepentingan *principal*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan pemerintah (*agent*) kepada rakyat (*principal*) dan juga kepada pemerintah pusat. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu teori keagenan dapat memberikan penjelasan mengenai faktor implementasi *e-government*. Menurut Ardelia *et al.* (2022) dalam beberapa kasus,

agen atau pejabat pemerintah terlibat dalam penipuan atau korupsi karena perbedaan informasi mereka. Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen memiliki akses langsung ke informasi yang berbeda. Untuk mengurangi potensi penipuan dan korupsi, percaya bahwa akuntabilitas harus didistribusikan di berbagai daerah. dengan adanya *e-government* akan membantu meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dengan menerapkan *checks and balances* di setiap daerah.

2.1.6 Kajian Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti, antara lain:

1. Padang & Padang (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Putri & Ratnawati (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
3. Sutisman *et al.* (2024) melakukan penelitian mengenai *The Effect of Capital Expenditure, Balancing Funds, Regional Original Revenue and E-Government*

on Local Government Financial Performance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, variabel E-government secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Ratnasari & Meirini (2022) melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
5. Azhar (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Ardelia *et al.* (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.
7. Digdowiseiso *et al.* (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, Terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

8. Fadhila *et al.* (2025) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.
9. Mukaiyaroh & Anik (2025) melakukan penelitian mengenai *The Effect of Local Government Size, Local Original Revenue (PAD), Balance Funds, Capital Expenditures, on Local Government Financial Performance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Arpani & Halmawati (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat kemandirian Keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah.
11. Apriliani *et al.* (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Planning dan E-Budgeting* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan *E-Procurement* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

12. Ulfi (2022) melakukan penelitian yang berjudul Implikasi Belanja Modal dan *E-Government* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *E-government* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
13. Afiah *et al.* (2021) melakukan penelitian yang berjudul Investasi Daerah dan *E-Government* serta Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-government* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.
14. Tiara *et al.* (2024) melakukan penelitian yang berjudul *Local Revenue, Capital Expenditure, and E-government Impact on the Financial Performance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-government* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
15. Putri & Mulyadani (2025) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

16. Zahidah & Dientri (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
17. Widajanto *et al.* (2022) melakukan penelitian yang berjudul *The Influence of Regional Original Revenues, Balancing Funds, and Capital Expenditures on The Financial Performance of Regency/City Regional Government of East Java Province*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
18. Noeng *et al.* (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi NTT periode 2016-2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
19. Farrakhy & Dewi (2025) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

20. Handayani & Erinos (2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padang & Padang, 2023, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kinerja Keuangan Metode penelitian: Kuantitatif Data Panel <i>Eviews</i>	Variabel X: Belanja Modal Variabel Z: <i>E-government</i> Metode penelitian: Asosiatif Kausal Tempat dan Tahun Penelitian	Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan), Volume 9, Nomor 2, Agustus 2023, 303-318, p-ISSN: 2443-1079, e-ISSN: 2715-8136.
2	Putri & Ratnawati, 2023, Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasusila	Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kinerja Keuangan	Variabel X: SILPA Variabel Z: <i>E-government</i>	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan	JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), Vol 6 No 2, Juni 2023, E-ISSN: 2599-3410, P-ISSN: 2614-3259.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintah Daerah	Tempat dan Tahun Penelitian	pemerintah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	
		Metode penelitian: Kuantitatif			
		Data Panel			
		<i>Eviews</i>			
3	Sutisman <i>et al.</i> , 2024, Jawa Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel X: Belanja Modal	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	JTEP (Journal of Tourism Economics and Policy), Vol 4 No 4, Oktober 2024, P-ISSN: 27720 – 9644 E-ISSN: 2721 – 0871.
		Variabel Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Z: <i>E-government</i>		
		Metode penelitian: Kuantitatif	Model Struktural		
			SmartPLS		
			Tempat dan Tahun Penelitian	Secara parsial, variabel <i>E-government</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
4	Ratnasari & Meirini, 2022, Jawa Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel X: Belanja Modal dan SILPA	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	JAK (jurnal Akuntansi), Vol 17 No 1, Mei 2022, P-ISSN: 1907-9958 E-ISSN: 2385-9246
		Variabel Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Z: <i>E-government</i>		
		Metode penelitian: Kuantitatif	Tempat dan Tahun Penelitian		
		Data Panel			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>Eviews</i>			
5	Azhar, 2021, Kota Langsa	Variabel X ₁ : Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: Dana Perimbangan	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Transformasi Administrasi, Vol 11 No 2, Desember 2021, E-ISSN: 2776-4435
		Variabel Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Z: <i>E-government</i>		
		Metode penelitian: Kuantitatif	Regresi Linear Sederhana <i>SPSS</i>		
			Tempat dan Tahun Penelitian		
6	Ardelia <i>et al.</i> , 2022, Pekalongan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel X: Belanja Modal	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	JAA (Jurnal Aplikasi Akuntansi), Vol 7 No 1, Oktober 2022, P-ISSN: 2549-1580 E-ISSN: 2622-2434
		Variabel Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Z: <i>E-government</i>		
		Metode penelitian: Kuantitatif	Regresi Linear Berganda <i>SPSS</i>		
			Tempat dan Tahun Penelitian	Secara parsial, variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
7	Digdowniseiso <i>et al.</i> , 2022, Jawa Tengah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel X: Belanja Modal	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 4 No 6, Januari 2022, P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205
		Variabel Y:	Variabel Z: <i>E-government</i>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda <i>SPSS</i>	terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
		Metode penelitian: Kuantitatif	Tempat dan Tahun Penelitian	Secara Parsial, variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	
8	Fadhila & Susilowati, 2025, Provinsi di Indonesia	Variabel X: Pendapatan Asli daerah dan Dana perimbangan Variabel Y: Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Metode penelitian: Kuantitatif Data Panel	Variabel Z: <i>E-government</i> <i>SPSS</i> Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Secara parsial, variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, Vol 12 No 2, Juni 2025, e-ISSN: 2798-5758x p-ISSN: 2354-6581
9	Mukaiyaroh & Anik, 2025, Jawa Tengah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kinerja Keuangan	Variabel X: Ukuran Pemerintahan dan Belanja Modal Variabel Z: <i>E-government</i>	Secara Parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan	Economics Reviews Journal, Vol 4 No 3, Juli 2025, E-ISSN: 2830-6449

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
		Metode penelitian: Kuantitatif	SPSS		
			Tempat dan tahun penelitian		
10	Arpani & Halmawati, 2020, Riau	Variabel X: Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Z: <i>E-government Structural Equation Modeling</i> <i>PLS</i> Tempat dan tahun penelitian	Secara Parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2 No 1, Februari 2020, I-SSN: 2656-3649
11	Apriliani <i>et al</i> , 2023, Jawa Tengah	Variabel Y: Kinerja Pemerintah Daerah Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel X ₁ : Pendapatan Asli Daerah Variabel X ₂ : Dana Perimbangan Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, variabel E-planning, E-Budgeting tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Secara Parsial, variabel E-Procurement berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol 7 No 1, Januari 2023, e-ISSN: 2548-9224 p-ISSN: 2548-7507
12	Ulfi <i>et al</i> , 2022, Jatinangor	Variabel Y: Kinerja Keuangan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah	Secara Parsial, variabel <i>E-</i>	Indonesian Governance Journal (Kajian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintah Daerah	dan Dana Perimbangan	<i>government</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Politik – Pemerintahan), Vol 5 No 2, Oktober 2022, I-SSN: 2721-1991
		Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Z: <i>E-government</i>		
		Data panel	Tempat dan tahun penelitian		
		<i>Eviews</i>			
13	Afiah <i>et al</i> , 2021, Indonesia	Variabel Y: Kemandirian Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi daerah	Secara Parsial, variabel <i>E-Government</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah	Bina Ekonomi, Vol 25 No 2, Januari 2021, I-SSN: 0853-0610 E-ISSN: 2442-675
		Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Z: <i>E-government</i>		
			Regresi Linier Berganda		
			<i>SPSS</i>		
			Tempat dan tahun penelitian		
14	Qurota <i>et al</i> , 2024, Jawa Tengah	Variabel X ₃ : <i>E-government</i>	Variabel X ₁ : Pendapatan Asli Daerah	Secara Parsial, variabel <i>E-government</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan	International Journal of Management, Accounting & Economics, Vol 11 No 2, 2024, I-SSN: 2383-2126
		Variabel Y: Kinerja Keuangan	Variabel X ₂ : Dana Peimbangan		
		Metode penelitian: Kuantitatif	<i>PLS</i>		
			Tempat dan tahun penelitian		
15	Putri & Mulyandani, 2025, Bandung	Variabel X: Pendapatan Asli daerah	Variabel X: Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap	Indonesian Accounting Research Journal, Vol 5 No 3, June 2025, I-SSN: 2747-1241
		Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Z: <i>E-government</i> Regresi Linear Berganda <i>SPSS</i> Tempat dan tahun penelitian	Kemandirian Keuangan Daerah	
16	Zahidah & Dientri, 2023, Lamongan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Z: <i>E-government</i> Regresi Linear Berganda <i>SPSS</i> Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Penelitian Manajemen dan Akuntansi, Vol 14 No 1, Januari 2023, I-SSN: 2085-076X
17	Widajanto <i>et al</i> , 2022, Jawa Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kinerja Keuangan Daerah Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel X: Belanja Modal Variabel Z: <i>E-government</i> Regresi Linear Berganda	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Institute of Accounting Research and Novation (IARN), Vol 10 No 2, Desember 2022, I-SSN: 2303-2235 E-ISSN: 2985-9255

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
18	Noeng <i>et al</i> , 2023, Nusa Tenggara Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kinerja Keuangan Daerah Metode penelitian: Kuantitatif <i>Eviews</i>	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Z: <i>E-government</i> Regresi Linear Berganda Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Secara parsial, variabel Dana Perimbangan positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Journal Accounting UNIPA, Vol 2 No 2, Desember 2023, P-ISSN: 2407-1110 E-ISSN: 2986-7118
19	Farrakhy & Dewi, 2025, Jawa Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Metode penelitian: Kuantitatif Data Panel <i>Eviews</i>	Variabel X: Belanja Pegawai dan Belanja Modal Variabel Z: <i>E-government</i> Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 5 No 10, Oktober 2025, P-ISSN: 2774-6291 E-ISSN: 2774-6534

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Handayani & Erinos, 2020, Sumatera Barat	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Kemandirian keuangan Daerah Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel X: Dana Perimbangan dan Belanja Modal Variabel Z: <i>E-government</i> dan Pertumbuhan Ekonomi Regresi Linear Berganda <i>SPSS</i> Tempat dan tahun penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	JEA (Jurnal Eksplorasi Akuntansi), Vol 2 No , february 2020, I-SSN: 2656-3649.
Silva Yunita Kurnia (2026) 223403023 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Implementasi <i>E-Government</i> sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dilakukannya otonomi daerah, diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah secara efektif, dengan mengurangi keterputusan aktivitas yang hanya di pusat pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Kinerja Keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kualitas yang jelas. Kinerja Keuangan

daerah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil pendapatan daerah itu sendiri. Tingkat kesuksesan daerah yaitu apabila semakin besar kontribusi daerah yang dihasilkan dari potensi yang ada pada daerah itu sendiri memiliki dampak pada kenaikan pendapatan daerah. Karena pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan asli daerah yang tinggi pasti tidak mengandalkan dana dari APBD dikarenakan minimnya tingkat ketergantungan untuk mendanai semua kegiatan operasionalnya sehingga akan meningkatkan status keuangannya menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin bagus. Hal ini sejalan dengan teori agensi pemerintah daerah sebagai agen mengelola keuangannya yang bersumber dari masyarakat atau prinsipal untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang akan membantu mereka mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menghitung pendapatan asli daerah adalah bersumber dari perhitungan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan daerah lain-lain PAD yang sah.

Hasil penelitian mengenai pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahidah & Dientri (2023) dan Putri & Ratnawati (2023) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah setiap tahunnya maka menunjukkan keberhasilan kinerja

keuangan pemerintah dalam mengelola PAD. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Meirini (2022) dan Azhar (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. hal ini menunjukkan rendahnya pendapatan asli daerah menunjukkan tidak efisiennya kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola PAD.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah diminta bertanggung jawab atas kewenangan tersebut dengan melakukan pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan layanan publik.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menghitung dana perimbangan adalah bersumber dari perhitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Hasil penelitian dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Padang & Padang (2023) dan Noeng *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Farrakhy & Dewi (2025) dan Widajanto *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan apabila pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Selanjutnya, Implementasi *e-government* berperan sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-government* adalah layanan informasi yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam teori keagenan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan yang mampu meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen sedangkan masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Melalui sistem berbasis elektronik, proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah menjadi lebih transparan, dapat diawasi secara luas.

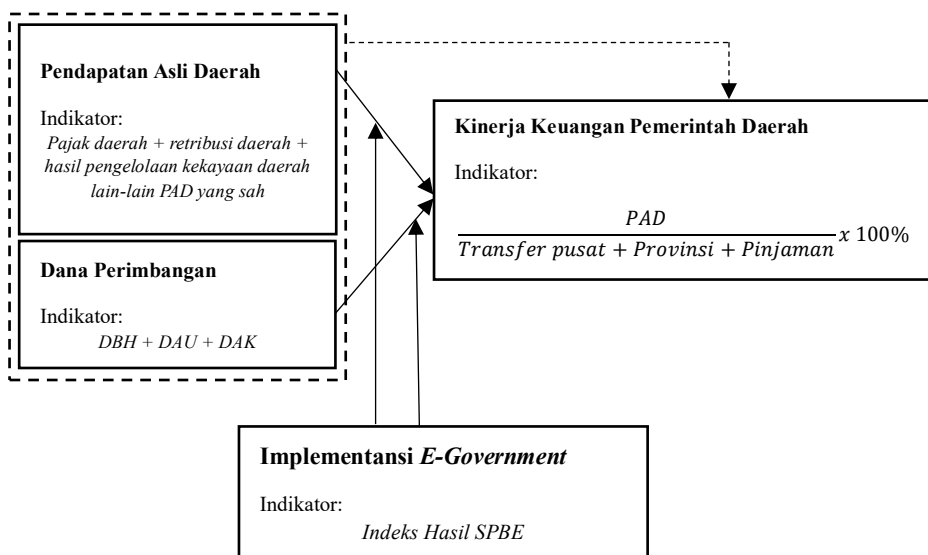
Dalam penelitian ini, *e-government* diukur menggunakan hasil indeks evaluasi SPBE dengan menggunakan pendekatan tingkat kematangan (*maturity level*). Keterkaitan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan dimoderasi *e-government* yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Ulfi, 2022).

Keterkaitan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan dimoderasi *e-government* yaitu pemanfaatan teknologi

informasi berperan dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat. Memberikan partisipasi aktif dari masyarakat, mampu menjangkau masyarakat dan daerah yang lebih luas serta mampu mengurangi kecurangan dalam transaksi (Afiah *et al.*, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiara *et al.* (2024) menyatakan bahwa Implementasi *e-government* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Bertitik tolak dari judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Implementasi *E-Government* Sebagai Variabel Moderasi” berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

- > : Secara parsial
- > : Secara simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
4. Implementasi *E-government* memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
5. Implementasi *E-government* memoderasi Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.